



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusdi Alias Emeng Bin Ruslan;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A II No. - Rt. 026 RW. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Kelayan A Gang. 12 No. 52 RT 021 RW 002 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama menunjuk Iqbal Aqli, S.H. Advokat dari Justice Law Firm, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI Als EMENG Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI Als EMENG Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) Bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total keseluruhan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram yang terdiri dari
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram.

Hal. 2 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam dengan nomor simcard: 0856-5401-0484
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kotak rokok
- 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam bertuliskan Original Quality.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Ungu dengan nomor polisi DA 6690 ABK.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RUSDI Als EMENG Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tembus Mantuil Rt. 004 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Limasejurus dan di Jalan Kelayan A II No. - Rt. 026 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman*

Hal. 3 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 mendapat informasi dari masyarakat jika di Jalan Tembus Mantuil Rt. 004 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mencari identitas dan keberadaan orang dimaksud, setelah berhasil mendapatkan informasi identitas dan keberadaan orang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 11.10 Wita saksi GT. M. RIDHO S, S.H. dan saksi LILIK DARMADI, A.Md bersama rekan tim yang lainnya melakukan pengintaian di TKP, kemudian berdasarkan ciri-ciri yang didapatkan oleh saksi petugas, melihat terdakwa yang saat itu sedang memakai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Ungu dengan nomor polisi DA 6690 ABK sedang berhenti di pinggir tepi jalan, lalu saksi petugas mendatangi terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan, pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam dengan nomor simcard : 0856-5401-0484, dikantong celana depan sebelah kanan, Kemudian saksi petugas menanyakan kepada terdakwa dimana lagi sabu-sabu yang lainnya yang dijawab terdakwa ada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kelayan A II No. - Rt. 026 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah tersangka sekira jam 12.00 Wita.

Bahwa saat saksi petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HAMZAH Bin NORMANSYAH (Alm) selaku ketua RT perumahan tersebut, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kotak rokok, 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam bertuliskan Original Quality

Bahwa terhadap 1 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan di tangan terdakwa dan 8 (delapan) paket yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ANTON, dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah ditentukan oleh sdr. ANTON, yang dalam setiap pengantaran sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah dari sdr. ANTON sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5

Hal. 4 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram.

Bahwa saat terdakwa ditanyai mengenai ijnnya terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Kalsel tanggal 22 Juli 2024 diketahui telah ditimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 05736/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RUSDI Als EMENG Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tembus Mantuil Rt. 004 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Limasejurus dan di Jalan Kelayan A II No. - Rt. 026 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Hal. 5 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 mendapat informasi dari masyarakat jika di Jalan Tembus Mantuil Rt. 004 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mencari identitas dan keberadaan orang dimaksud, setelah berhasil mendapatkan informasi identitas dan keberadaan orang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 11.10 Wita saksi GT. M. RIDHO S, S.H. dan saksi LILIK DARMADI, A.Md bersama rekan tim yang lainnya melakukan pengintaian di TKP, kemudian berdasarkan ciri-ciri yang didapatkan oleh saksi petugas, melihat terdakwa yang saat itu sedang memakai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Ungu dengan nomor polisi DA 6690 ABK sedang berhenti di pinggir tepi jalan, lalu saksi petugas mendatangi terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan, pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam dengan nomor simcard : 0856-5401-0484, dikantong celana depan sebelah kanan, Kemudian saksi petugas menanyakan kepada terdakwa dimana lagi sabu-sabu milik terdakwa yang dijawab terdakwa ada dirumah terdakwa yang berada di Jalan Kelayan A II No. - Rt. 026 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah tersangka sekira jam 12.00 Wita.

Bahwa saat saksi petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HAMZAH Bin NORMANSYAH (Alm) selaku ketua RT perumahan tersebut, didalam rumah terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kotak rokok, 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam bertuliskan Original Quality

Bahwa terhadap 1 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa dan 8 (delapan) paket yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut

Hal. 6 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



terdakwa dapatkan melalui Sdr. ANTON, dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah ditentukan oleh sdr. ANTON.

Bahwa saat terdakwa ditanyai mengenai ijin kepemilikan atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Kalsel tanggal 22 Juli 2024 diketahui telah ditimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 05736/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gt. M. Ridho S, S.H. Bin Gt. Syarifudin Alm dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polda Banjarmasin terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) yang terletak di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber). Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No. Simcard 0856-5401-0484 di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan handphone tersebut digunakan berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut serta disita pula sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu dikendarainya. Setelah ditanyai, Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya sehingga Saksi dan rekan bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kelayan A II Nomor – RT/ RW 026/002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa di rumah yang dihuni Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 40,34 gram (berat bersih 38,66 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kotak rokok dan 1 (satu) lembar pembungkus plastic warna hitam bertuliskan Original Quality sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa total Narkotika di duga jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket serbuk kristal dengan berat kotor 45,37 gram (berat bersih 43,48 gram) yang disita dari Terdakwa menurut Terdakwa adalah milik Saudara Anton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa
- Bahwa menurut pengakuannya, narkotika jenis sabu milik Saudara Anton tersebut ada pada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu kepada pembeli yang ditentukan oleh Saudara Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;

Hal. 8 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa pada barang bukti yang ditemukan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya barang bukti tersebut positif Metamfetamina;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Lilik Darmadi A.Md, S.H. Bin Purwanto Al Sardi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polda Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) yang terletak di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No. Simcard 0856-5401-0484 di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan handphone tersebut digunakan berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut serta disita pula sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu dikendarainya. Setelah ditanyai, Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya sehingga Saksi dan rekan bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di

Hal. 9 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kelayan A II Nomor – RT/ RW 026/002 Kelurahan Murung Raya
Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- Bahwa di rumah yang dihuni Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 40,34 gram (berat bersih 38,66 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kotak rokok dan 1 (satu) lembar pembungkus plastic warna hitam bertuliskan Original Quality sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa total Narkotika di duga jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket serbuk kristal dengan berat kotor 45,37 gram (berat bersih 43,48 gram) yang disita dari Terdakwa menurut Terdakwa adalah milik Saudara Anton;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa

- Bahwa narkotika jenis sabu milik Saudara Anton tersebut ada pada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu kepada pembeli yang ditentukan oleh Saudara Anton;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa pada barang bukti yang ditemukan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya barang bukti tersebut positif Metamfetamina;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 10 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan ini karena Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) yang terletak di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber);
- Bahwa awalnya pada bulan April 2024 Terdakwa menghubungi Saudara Anton lewat aplikasi facebook untuk meminta pekerjaan kepadanya namun saudara Anton saat itu mengatakan tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa namun kemudian pada bulan Juni 2024 Saudara Anton menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik saudara Anton lalu apabila ada pembeli Terdakwa diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya sesuai perintah saudara Anton. Terdakwa setuju sehingga kemudian pada bulan Juni 2024 tersebut Terdakwa pertama kali menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Anton yang kemudian Terdakwa serahkan kepada pembelinya berdasarkan perintah Saudara Anton. Hingga kemudian Terdakwa beberapa kali menerima narkotika jenis sabu lalu menyerahkannya kepada pembeli sebagaimana intruksi Saudara Anton hingga akhirnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dalam 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang diletakkan di bawah tiang listrik yang ada tepi Jalan Mesjid Jami Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA saat Terdakwa akan meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) untuk diserahkan kepada pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No. Simcard 0856-5401-0484 di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan handphone tersebut digunakan berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut serta disita pula sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa kendarai. Setelah anggota kepolisian menanyai Terdakwa, Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kelayan A II Nomor – RT/ RW 026/002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa di rumah yang Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 40,34 gram (berat bersih 38,66 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kotak rokok dan 1 (satu) lembar pembungkus plastic warna hitam bertuliskan Original Quality sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa 9 (sembilan) paket serbuk kristal dengan berat kotor 45,37 gram (berat bersih 43,48 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Saudara Anton untuk Terdakwa serahkan kepada pembelinya berdasarkan perintah saudara Anton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, dari saudara Anton Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 terkait narkotika jenis sabu;

Hal. 12 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total keseluruhan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam dengan nomor simcard: 0856-5401-0484
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kotak rokok
- 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam bertuliskan Original Quality.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Ungu dengan nomor polisi DA 6690 ABK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Kalsel tanggal 22 Juli 2024 diketahui telah ditimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 05736/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristalwama

Hal. 13 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari saudara Anton Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dalam 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang diletakkan di bawah tiang listrik yang ada tepi Jalan Mesjid Jami Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA saat Terdakwa akan meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) untuk diserahkan kepada pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk kristal yang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No. Simcard 0856-5401-0484 di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan handphone tersebut digunakan berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut serta disita pula sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa kendarai. Setelah anggota kepolisian menanyai Terdakwa, Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kelayan A II Nomor – RT/ RW 026/002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian ditemukan serta disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 40,34 gram (berat bersih 38,66 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kotak rokok dan 1 (satu) lembar pembungkus plastic warna hitam bertuliskan Original Quality sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses secara hukum;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, dari saudara Anton Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Kalsel tanggal 22 Juli 2024 diketahui telah ditimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 05736/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana

Hal. 15 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setia**
p orang;

2. **Tanp**
a hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Rusdi Alias Emeng Bin Ruslan** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Hal. 16 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

Hal. 17 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa awalnya dari saudara Anton Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dalam 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang diletakkan di bawah tiang listrik yang ada tepi Jalan Masjid Jami Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WITA saat Terdakwa akan meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) di Jalan Tembus Mantuil RT 004 RW 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan PT. Banua Lima Sejurus (Pabrik Crum Rubber) untuk diserahkan kepada pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk kristal yang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,82 gram) dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No. Simcard 0856-5401-0484 di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan handphone tersebut digunakan berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut serta disita pula sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu, Terdakwa kendarai. Setelah anggota kepolisian menanyai Terdakwa, Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kelayan A II Nomor – RT/ RW 026/002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut kemudian ditemukan serta disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 40,34 gram (berat bersih 38,66 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kotak rokok dan 1 (satu) lembar pembungkus plastic warna hitam bertuliskan Original Quality sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Selatan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dari saudara Anton Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengantaran 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;

Hal. 18 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Kalsel tanggal 22 Juli 2024 diketahui telah ditimbang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 05736/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Alias Emeng Bin Ruslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram atau berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram.
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 40,34 (empat puluh koma tiga empat) gram atau berat bersih 38,66 (tiga puluh delapan koma enam enam) gram, jadi total keseluruhan berat kotor 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam dengan nomor simcard : 0856-5401-0484
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kotak rokok
 - 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam bertuliskan Original Quality.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Ungu dengan nomor polisi DA 6690 ABK.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, oleh kami, **Indra Meinantha Vidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.**, dan **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 21 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Syaiful Anwar, S.H.**

Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ttd

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hairatun Naemma, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal.Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)